

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan seorang istri tidak bercerai secara resmi di pengadilan agama adalah, istri tidak mempunyai dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan cerai gugat di pengadilan agama seperti Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan dokumen lain sebagai syarat mengajukan perceraian, sehingga tidak ada keberanian sang istri untuk mengajukan perceraian, selain itu faktor lain adalah masih adanya iktikad baik istri agar suami kembali dan mau bertanggung jawab atas anak-anaknya karena dikhawatirkan jika sang istri mengajukan cerai maka hak-hak istri gugur seperti nafkah *iddah* dll sehingga adanya upaya agar suami yang mengajukan.
2. Dalam prespektif hukum Islam status istri yang di *talaq* oleh suami dimana *talaq* tersebut telah memenuhi syarat dan rukun *talaq* seperti suami dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba, baligh, dan adanya niat sengaja menjatuhkan *talaq* maka status istri tidak halal lagi baginya sebelum adanya rujuk antar keduanya. Jika setelah masa *iddah* istri yaitu tiga kali masa suci tidak ada iktikad dan tanda-tanda suami ingin rujuk maka status istri sudah menjadi janda dan diperkenankan oleh dinikahi oleh laki-laki lain.
3. Dalam prespektif hukum positif status yang di *talaq* oleh suami diluar pengadilan agama maka *talaq* tersebut tidak terhitung karena dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40 menjelaskan keinginan bercerai kedua belah pihak atau gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan, dikuatkan oleh Pasal 122 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri,

dimana prosesnya harus dilaksanakan di depan pengadilan agama tidak diperbolehkan di sembarang tempat, atau hanya antara dua belah pihak yaitu suami dan istri saja.

B. Saran

1. Perlu adanya peninjauan kembali kepada masyarakat dan mensosialisasikan secara menyeluruh tentang prosedur perceraian di pengadilan agama dan pentingnya bercerai secara resmi, sehingga setiap orang dapat memahami dan berproses di pengadilan agama secara benar dan sesuai dengan Undang-undang.
2. Bagi pemerintah meningkatkan bantuan hukum untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengajukan dan beracara di pengadilan agama husunya bagi sang istri yang dibelakangnya adanya anak yang harus di rawat dan dipenuhi segala hak-haknya. Sehingga tidak adanya korban diskriminasi akibat kesewenang-wenangan suami kepada istri.
3. Bagi masyarakat sekitar memahami hukum Islam harus di imbangi dengan pemahaman hukum positif karena tidak semua permasalahan hususnya yang terjadi di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan hukum Islam saja.

C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material dipadukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.